

ABSTRAK

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Pentingnya para buruh atau pekerja untuk berserikat agar menjadi wadah untuk menyatukan pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh menyatukan kepentingan dan hak pekerja dengan satu suara untuk menekan pengusaha, misalnya dalam perjuangan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ataupun melakukan praktik pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah menjadi payung hukum yang tepat bagi pekerja untuk menyalurkan aspirasinya melalui pembentukan serikat pekerja/buruh.

Sebenarnya, perusahaan memiliki hak untuk memutasi berdasarkan asas terbuka, objektif, bebas, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana legalitas pekerja yang dimutasi apabila mendirikan serikat pekerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kata Kunci : Serikat Pekerja, Perlindungan Hukum, Pekerja, Pengusaha